



**P E N E T A P A N**

**Nomor 494/Pdt.P/2022/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Farikha Andriani**, Tempat/tanggal lahir Pontianak, 6 November 1999, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Perintis Rt 079/Rw 017 Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 November 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 1 Desember 2022 di bawah Register perkara Nomor: 494/Pdt.P/2022/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Farikha Andriani, Tanggal lahir 6 November 1999 adalah warga negara Indonesia sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LU-29092020-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 6 Oktober 2020, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6171044611950003 atas Farikha Andriani, Tanggal lahir 6 November 1999 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6171040707210007 atas nama Farikha Andriani, Tanggal lahir 6 November 1999;
2. Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan B 6131587 atas nama Farikha Andriani, Tanggal lahir 6 November 1993, dimana pada saat pembuatan paspor tersebut pemohon dibantu oleh orang lain (calo) sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya ;
3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subjek hukum yang tahun lahir pemohon tersebut kiranya perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farikha Andriani, Tanggal lahir 6 November 1993 dan Farikha Andriani, Tanggal lahir 6 November 1999 adalah satu orang yang sama .

4. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Farikha Andriani, Tanggal lahir 6 November 1993 dan Farikha Andriani, Tanggal lahir 6 November 1999 dengan segala identitasnya adalah orang yang atau satu orang;
3. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk tetap menggunakan nama Farikha Andriani, Tanggal lahir 6 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LU-29092020-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 6 Oktober 2020, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6171044611950003 atas Farikha Andriani, Tanggal lahir 6 November 1999 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6171040707210007 atas nama Farikha Andriani, Tanggal lahir 6 November 1999;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/295/PEM atas nama Farikha Andriani, tertanggal 16 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembialn Kasi Pemerintahan, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171040707210007 atas nama kepala keluarga Farikha Andriani, tanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-29092020-0025 atas nama Farikha Andriani tanggal 6 Oktober 2020, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Farikha Andriani Nomor DN/PC/0195014 tanggal 4 Mei 2021, yang dikeluarkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mutia, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor atas nama Farikha Andriani Nomor B6131587 tanggal 2 Maret 2017, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Syarif Hamid**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin membuat penetapan nama untuk satu subyek hukum yang sama;
  - Bahwa terdapat perbedaan tahun lahir pada paspor Pemohon dengan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
  - Bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi karena pada saat pembuatan paspor, Pemohon dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
  - Bahwa pada paspor Pemohon tertera tahun lahir Pemohon adalah 1993 sedangkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1999;
  - Bahwa antara Farikha Andriani yang lahir pada tanggal 6 November 1993 dengan Farikha Andriani yang lahir pada tanggal lahir 6 November 1999 adalah satu orang yang sama;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perintis Rt 079/Rw 017 Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Jamaluddin**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin membuat penetapan nama untuk satu subyek hukum yang sama;
- Bahwa terdapat perbedaan tahun lahir pada paspor Pemohon dengan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi karena pada saat pembuatan paspor, Pemohon dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa pada paspor Pemohon tertera tahun lahir Pemohon adalah 1993 sedangkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1999;
- Bahwa antara Farikha Andriani yang lahir pada tanggal 6 November 1993 dengan Farikha Andriani yang lahir pada tanggal lahir 6 November 1999 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perintis Rt 079/Rw 017 Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui pada pokoknya Pemohon memiliki identitas ganda yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Paspor memuat identitas Pemohon sebagai Farikha Andriani lahir di Pontianak tanggal 6 November 1993 sedangkan yang tercantum

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran memuat identitas Pemohon sebagai Farikha Andriani lahir di Pontianak tanggal 6 November 1999, sehingga agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi, Pemohon ingin dinyatakan bahwa antara data diri Pemohon pada Paspor dan data diri Pemohon pada Akta Kelahiran dengan segala identitasnya adalah satu orang yang sama dan menegaskan untuk seterusnya akan menggunakan salah satu identitasnya saja yaitu Farikha Andriani lahir di Pontianak tanggal 6 November 1999;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Domisili Pemohon yang berkesesuaian dengan keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perintis Rt 079/Rw 017 Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan berkaitan dengan hak kependudukan dan kebenaran peristiwa penting yang dialami Pemohon termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dengan memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa Surat Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yang disandingkan dengan bukti surat P-5 berupa Paspor Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa telah terbit dua identitas Pemohon yang berlainan, yang mana berdasarkan keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah diketahui identitas Pemohon yang benar dan dipergunakan oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari adalah Farikha Andriani yang lahir di Pontianak tanggal 6 November 1999, sedangkan nama Farikha Andriani yang lahir di Pontianak tanggal 6 November 1993 bisa timbul karena pada saat Pemohon membuat paspor, Pemohon dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka diperoleh

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2022/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa antara Farikha Andriani yang lahir di Pontianak tanggal 6 November 1999 dengan Farikha Andriani yang lahir di Pontianak tanggal 6 November 1993 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang mana identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yaitu Farikha Andriani lahir di Pontianak pada tanggal 6 November 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan di persidangan tersebut, dan demi kepastian dan kemanfaatan hukum serta demi melindungi kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, maka Pengadilan menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positifnya menyangkut petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua Pemohon, dapat dijelaskan bahwa permohonan Pemohon ini tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, keadaan demikian menyebabkan Pemohon dihadapkan pada ketidakpastian hukum sehingga seringkali menyulitkan Pemohon dalam urusan administrasi, oleh karena itu dengan mengingat pada azas kemanfaatan hukum terhadap petitum kedua Pemohon tersebut, Hakim menilai dapatlah dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga Pemohon, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh identitas diri yang benar sebagai bukti atas peristiwa penting yang dialami penduduk, maka berdasarkan pembuktian tersebut diatas diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Farikha Andriani lahir di Pontianak pada tanggal 6 November 1999 sebagaimana termuat dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 karena telah memuat data identitas diri Pemohon yang benar,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi dan permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan permasalahan yang menyangkut diri Pemohon itu sendiri (*yuridiksi volunteer*), maka dengan mempertimbangan asas kemanfaatan hukum dan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas data Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan yang ganda, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon sehingga oleh karenanya terhadap petitum keempat permohonan Pemohon patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pengadilan berpendapat petitum pertama permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama Farikha Andriani yang lahir di Pontianak tanggal 6 November 1993 sebagaimana termuat dalam Paspor Nomor B6131587 dengan nama Farikha Andriani yang lahir di Pontianak tanggal 6 November 1999 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-29092020-0025 adalah satu orang sama dengan segala

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya, yaitu Pemohon;

3. Memberikan izin kepada Pemohon tetap menggunakan nama Farikha Andriani lahir di Pontianak pada tanggal 6 November 1999 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-29092020-0025, Kartu Tanda Penduduk NIK 6171044611950003 dan Kartu Keluarga Nomor 6171040707210007 milik Pemohon untuk seterusnya sebagai identitas Pemohon yang benar, karena telah memuat identitas diri Pemohon yang sebenarnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh **DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 494/Pdt.P/2022/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.**

**DIMAS WIDIANANTO, S.H. M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2022/PN Mpw